

**SOP PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAN ABSTRAKNYA/INFORMASI HUKUM JDIH  
2022**

**KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 11 TAHUN 2022, 8 HLM  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PRODUK HUKUM  
DAN ABSTRAKNYA/INFORMASI HUKUM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA TAHUN 2022**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Produk Hukum Dan Abstraknya/Informasi Hukum Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres NO 33 Tahun 2012 tentang JDIHN; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 2 tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; PKPU RI No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekjen KPU Provinsi, dan Sekjen KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota; Keputusan KPU RI No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU; Keputusan KPU RI No 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor :11 TAHUN 2022: Diatur Tentang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Produk Hukum Dan Abstraknya/Informasi Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2022

- Lampiran 2 halaman